



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 19 Juli 2019

Kepada YTH.

1. Inspektur / Kepala Dinas / Kepala Badan / Sekretaris DPRD/Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Direktur RSD Idaman Kota Banjarmasin;
3. Sekretaris KPUD Kota Banjarmasin;
4. Camat dan Lurah se Kota Banjarmasin
5. Pimpinan/Kepala UPTD (Dinas/Badan) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

SURAT EDARAN

NOMOR : 180 / 0588 / KUM / 2019

TENTANG


PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2020

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka untuk menunjang kelancaran kegiatan penyusunan Program Pembuatan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah diharapkan SKPD segera menindaklanjuti sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan Peraturan Daerah yang diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, sebagai bahan penyusunan Program Pembuatan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2020.
2. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai kebutuhan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan baru, dan menyampaikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat pentingnya penyusunan Program Pembuatan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dalam proses Pembuatan Peraturan Daerah, diharapkan SKPD dapat menyampaikan usulan dan hasil evaluasi dengan Format penyampaian sebagaimana terlampir, kepada Walikota Banjarmasin Cq. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin paling lambat tanggal 30 Agustus 2019, sehingga dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar dapat disepakati oleh DPRD menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan segera ditinjaklanjuti.

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Lampiran : Surat Edaran Walikota Banjarbaru
 Nomor : 180 / 0588 /KUM/2019
 Tanggal : 19 Juli 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

Perangkat Daerah.....

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit / Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pimpinan Perangkat Daerah.....

.....

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi Muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : unit kerja/instansi terkait dengan kateri muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan Pembahasan Peraturan Daerah